

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam memiliki peran yang penting di era modernisasi ini untuk menjawab persoalan-persoalan yang sedang terjadi. Perkembangan zaman yang semakin maju telah menimbulkan berbagai macam permasalahan-permasalahan di kalangan masyarakat. Hal tersebut memicu urgensi dari hukum Islam sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan dan menciptakan lingkungan masyarakat yang tentram serta membawa kemaslahatan bagi lingkungan sekitar. Hukum Islam memuat peraturan-peraturan secara *detail* terkait persoalan yang tidak dipengaruhi oleh perkembangan zaman, seperti halnya terkait mahram (orang-orang yang haram untuk dinikahi), ibadah, harta, dan warisan. Hukum Islam yang detail akan memberikan penjelasan dengan jelas dan tepat terkait persoalan yang terjadi.¹

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial dimana dalam melaksanakan kehidupan dengan membutuhkan peran orang lain. Allah menciptakan aturan-aturan dalam bermuamalah guna mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan. Aturan dalam bermuamalah tersebut berfungsi sebagai kontrol sosial.

Dengan adanya hubungan antar sesama manusia maka timbul-lah hak dan kewajiban yang merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan

¹Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 57

dalam kehidupan manusia. Sehingga Islam memberikan aturan muamalah yang bersifat mudah, guna memberikan kesempatan perkembangan kehidupan manusia di kemudian hari.

Secara etimologis perjanjian atau kontrak dapat diartikan sebagai: “perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu pihak atau lebih”. Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia definisi atau pengertian perjanjian ialah persetujuan (tertulis atau lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih dan masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang dijelaskan dalam persetujuan itu.²

Subekti menjelaskan bahwasanya perjanjian merupakan sebuah bentuk kongkrit dari perikatan. Sedangkan perikatan merupakan bentuk abstrak dari perjanjian, hal ini dapat diartikan adanya hubungan hukum antara dua pihak yang isinya adalah hak dan kewajiban, suatu hak untuk menuntut sesuatu dan sebaliknya suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Adapun perjanjian tersebut merupakan suatu undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dalam artian para pihak telah terikat sehingga harus tunduk serta wajib bertindak dan bersikap sesuai dengan perjanjian tersebut.³

Hukum perikatan islam adalah suatu bagian dari hukum islam di bidang muamalah yang mengatur tentang perilaku manusia di dalam

²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 458

³Hartana, Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjiankarya Perusahaan Pertambangan Batubara), *Jurnal komunikasi Hukum*, vol-2, nomor 2, 2016, 149

menjalankan hubungan ekonominya. Pengertian hukum perikatan islam merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah (hadits), dan Ar-Ra'yu (ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi suatu objek transaksi.⁴ Secara umum yang menjadi syarat sahnya perjanjian adalah tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati harus sama ridha dan ada pilihan, harus jelas dan gambling.⁵ Dalam dunia perekonomian kerja sama dengan sistem bagi hasil sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup agar kesejahteraan hidupnya terwujud. Kesejahteraan merupakan hal yang diinginkan oleh setiap manusia agar bisa mendapatkan hak, kebahagiaan, dan kedamaian. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan adanya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang rukun, gotong royong, adil, jujur, dan saling membantu sesama.

Pada hukum Islam terdapat dua macam akad kerjasama yakni akad *syirkah* dan akad *mudharabah*. Menurut ulama syafi'iyah berpendapat bahwasanya *syirkah* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mengelola barang atau jasa yang dijadikan objek secara bersama-sama. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah menyatakan pendapat bahwasanya *syirkah* secara istilah memiliki arti penggabungan harta, yang digunakan sebagai modal usaha yang mana hasilnya akan dibagi sama rata baik berupa laba maupun rugi.⁶ Secara esensial, pengertian diatas dapat ditafsirkan sebagai berikut yakni akad kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan modal dalam membangun suatu usaha yang telah

⁴Gemala Dewi dan Wirdyaningsih et al, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 3

⁵Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 3

⁶Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 19

disepakati. Yang mana keuntungannya dibagi bersama dan kerugiannya ditanggung oleh kedua belah pihak tersebut.⁷

Syirkah di syariatkan berdasarkan (QS An-Nisa' 4:12)

... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ...

Artinya : *"jika saudara-saudara seibu dari seorang maka mereka bersyariat dalam sepertiga harta."*⁸

Mudharabah sendiri ialah kerjasama antara pihak *sahibul maal* yang menyediakan seluruh modal dan pihak *mudharib* sebagai pengelola dana⁹. Pemilik modal atau *sahibul mal* tidak turut campur dalam mengelola usaha, tetapi memiliki hak untuk melakukan pengawasan.¹⁰ *Mudharabah* akad yang sudah dikenal umat muslim sejak zaman nabi, bahkan sudah di praktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Praktik *mudharabah* ini di bolehkan baik menurut Al-qur'an , Sunnah maupun *Ijma'*.¹¹

Dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 198:

أَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ، لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya : *"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka bilamana kamu sudah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilham dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu, dan sesungguhnya kamu*

⁷Rozallindah, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 191

⁸Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Tangerang: PT Indah Kilat, 2016), 79

⁹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 466

¹⁰ Imam Mustofa, *Fiqh muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2010), 149

¹¹Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 114

sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”. (QS. Al-Baqarah: 198).¹²

Ayam broiler atau yang bisa disebut dengan ayam pedaging ialah jenis ras unggulan yang dihasilkan dari persilangan ayam-ayam yang mempunyai nilai produktivitas tinggi, terlebih dalam memproduksi daging ayam. Ayam broiler yang dihasilkan atas dasar perkawinan silang dengan mekanisme yang berkesinambungan memiliki mutu genetik yang bagus dan baik. Mutu genetik yang bagus dapat timbul secara maksimal apabila ayam tersebut diberi faktor lingkungan yang mendukung misalnya pakan yang berkualitas tinggi, kandangnya yang layak untuk ditempati, dan alat-alat kesehatan yang mendukung untuk mencegah adanya penyakit yang datang. Ayam broiler dianggap sebagai peternakan yang sangat ekonomis daripada peternakan hewan lainnya. Keunggulan dari ternak ayam broiler ini adalah sistem produktivitas dagingnya yang sangat cepat yakni dalam kurun waktu sekitar 4 sampai 5 minggu hasil produksi daging sudah bisa didistribusikan kepada konsumen. Selain itu ayam broiler juga dapat bertumbuh dengan cepat, kualitas dagingnya bagus, memiliki bobot badan yang tinggi dalam jangka waktu yang pendek, dan bisa dipotong pada usia muda. Adanya ayam ras pedaging yang terus berkembang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas daging ayam sesuai dengan banyaknya permintaan masyarakat. Perkembangan yang demikian telah didukung oleh kuatnya industri hilir seperti perusahaan pembibitan (Breeding Farm) yang memproduksi berbagai jenis strain.¹³

Bisnis peternakan di Dusun Genengan Desa Ngasin Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik salah satu usaha yang mempunyai peluang besar untuk dikembangkan.

¹²Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, cet ke-1 (Malang: UIN Maliki Pers, 2018), 107

¹³Muhammad Rasyaf, *Panduan Beternak Ayam Pedaging*, cet ke-1, (Depok : Penebar Swadaya, 2008), 8-10

Dimana lokasi yang strategis dan banyaknya lahan-lahan kosong yang sangat mendukung dijadikan bisnis peternakan. Khususnya peternakan ayam broiler (pedaging). Pada bisnis ayam broiler (pedaging) memiliki dua jenis sistem peternakan yaitu sistem kemitraan atau kerjasama dan sistem mandiri. Akan tetapi saat ini usaha ayam broiler dengan menggunakan sistem mandiri sudah mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan oleh besarnya modal yang harus dikeluarkan sehingga keterbatasan modal yang dimiliki peternak. Oleh sebab itu perusahaan menawarkan kerjasama pada peternak untuk melakukan bisnis ayam broiler. Selain keterbatasan modal peternak juga kurangnya informasi pemasaran ayam broiler, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam memasarkan ayam-ayam tersebut. Berdasarkan hal tersebut peternak melakukan kerjasama dengan perusahaan untuk mendapat keuntungan dan mengurangi resiko kerugian yang besar.

Peternak mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi pada perusahaan dalam menyediakan bibit ayam, obat, pakan dan lain-lainya. Kerjasama dengan perusahaan mempunyai peluang dan keuntungan bagi pihak peternak guna meningkatkan suatu pendapatan. Tetapi kerjasama juga mempunyai keterbatasan dan kelemahan. Antara lain memiliki keterbatasan seperti modal, akses pasar, skill dan lemahnya kemampuan dalam memprediksi pasar yang begitu berkembang setiap saatnya. Dalam situasi ini mengakibatkan pihak peternak memiliki posisi yang ketergantungan pada perusahaan, sehingga pihak peternak tidak bisa melakukan tawar-menawar harga bibit ayam, harga pakan dan harga per-Kg (kilo gram) yang sudah ditentukan oleh pihak perusahaan. Oleh karena itu sangat memungkinkan terjadi pendistribusian kerjasama yang kurang seimbang antara pihak peternak dengan pihak perusahaan. Seperti tidak bisanya peternak menentukan hari panen, mundur dari waktu panen dan lain sebagainya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk lebih lanjut mengamati, memahami, mengkaji dan menganalisis apa yang terjadi dalam praktik kerjasama bisnis ternak ayam broiler antara CV Mitra Gemilang Bersinar dengan Peternak Dusun Genengan Desa Ngasin. Terdapat beberapa masalah seperti pembagian rugi dan keuntungan. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA ANTARA CV MITRA GEMILANG BESINAR DENGAN PETERNAK DUSUN GENENGAN DESA NGASIN KECAMATAN BALONGPANGGANG KABUPATEN GRESIK DALAM BISNIS TERNAK AYAM BROILER”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik kerjasama CV Mitra Gemilang Bersinar dengan Peternak Dusun Genengan Desa Ngasin Kec Balongpanggang Kab Gresik dalam bisnis ternak ayam broiler?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik kerjasama CV Mitra Gemilang Bersinar dengan Peternak Dusun Genengan Desa Ngasin Kec Balongpanggang Kab Gresik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik kerjasama CV Mitra Gemilang Bersinar dengan Peternak Dusun Genengan Desa Ngasin Kec Balongpanggang Kab Gresik dalam bisnis ternak ayam broiler.

- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik kerjasama CV Mitra Gemilang Bersinar dengan Peternak Dusun Genengan Desa Ngasin Kec Balongpanggang Kab Gresik

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dimaksudkan agar penelitian ini sebagai khazanah untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai praktik kerjasama dalam bisnis ternak ayam broiler.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis. Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk lebih dikembangkan lagi terhadap penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Dijelaskan mengenai kajian pustaka merupakan deskripsi yang ringkas mengenai penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam kajian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini, penulis menemukan beberapa penulis skripsi yang didalamnya ditemukan pembahasan mengenai perjanjian kerjasama dalam bisnis ternak ayam broiler yang dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya diantaranya :

1. Skripsi Sri Mandalika yang berjudul *“Praktik Kerjasama Bisnis Ayam Potong Perspektif Ekonomi Syariah Di Kecamatan Jekan Raya”* Penelitian ini membahas tentang praktek bisnis ayam potong yang kerjasama ini diawali kesepakatan antara kedua belah pihak, pihak pemasok menyediakan modal dengan ketentuan hasil yang didapat pebisnis tetap. Berdasarkan perspektif Islam tentang praktek kerjasama bisnis ayam potong dengan menggunakan akad musyarakah dinyatakan tidak sesuai. Karena hasil yang diberikan dilakukan sebelum keuntungan diketahui. Perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu lokasi dan variabel. Sedangkan persamaan yang ditulis oleh peneliti yakni memiliki persamaan tentang objek bahasan yakni tentang kerjasama ayam broiler.¹⁴
2. Skripsi Bima Maulana Ibrahim yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama Kelompok Kambing Berguling Di Desa Ngengor Kabupaten Madiun”*. Penelitian ini membahas tentang perjanjian kerjasama kelompok yang dimana kerja sama bagi hasil antara pemilik usaha kambing dengan pengelola dengan upah ketika kambing tersebut sudah memiliki keturunan. Perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu variabel, lokasi, dan objek penelitian yang berbeda. Sedangkan untuk persamaan yang ditulis oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang praktik kerjasama yang saling menguntungkan.¹⁵
3. Skripsi Shohiba Turrohmah yang berjudul *“Kerjasama Bagi Hasil Pertambangan Garam Dalam Perspektif Ekonomi Islam”*. Penelitian ini membahas tentang kerjasama dimana para pihak, seperti pihak pertama yang menyediakan lahan atau

¹⁴Skripsi Sri Mandalika, *Praktik Kerjasama Bisnis Ayam Potong Perspektif Ekonomi Syariah Di Kecamatan Jekan Raya*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017

¹⁵Skripsi Bima Maulana Ibrahim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama Kelompok Kambing Bergulir Di Desa Ngengor Kabupaten Madiun*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018

tanah dan pihak kedua sebagai penggarap lahan dengan menggunakan akad *Syirkah* dimana kurang sesuai karena merugikan pihak penggarap tanah karena uang pesangon atau pemula tidak jelas kapan berakhirnya. Perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu lokasi dan objek penelitian yang berbeda. Sedangkan persamaannya yang ditulis oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang praktik kerjasama.¹⁶

4. Skripsi Muhammad Nafar yang berjudul “Pola Bagi Hasil kemitraan Usaha Ternak Ayam Ras Pedaging di Kabupaten Konawe Selatan”. Penelitian ini membahas tentang bahwasanya usaha ternak ayam potong broiler di kabupaten Konawe Selatan yang menggunakan sistem kemitraan dengan CV Intan Sukses Abadi dan PT Karya Mitra Kendari bahwa dengan pola kemitraan sistem bagi hasil antara perusahaan dibanding peternak. Oleh sebab itu perlu diadakan perbaikan kontrak kemitraan antara kedua belah pihak yang mana kerugian usaha masih dibebankan pada peternak dan perlu adanya penetapan batas waktu panen. Perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu pada variabel dan lokasi penelitian. Sedangkan persamaannya yang ditulis oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang kerjasama bisnis ayam broiler.¹⁷

E. Sistematika Pembahasan

¹⁶ Skripsi Shohibah Turrohmah, *Kerjasama Bagi Hasil Pertambahan Garam Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019

¹⁷ Skripsi Nafar, *Pola Bagi Hasil Kemitraan Usaha Ternak Ayam Ras Pedaging di Kabupaten Konawe Selatan*, Fakultas Peternakan, Universitas Halu Oleo, 2016

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari skripsi dengan menyajikan petunjuk penyusunan pembahasan yang akan dianalisis oleh peneliti sesuai dengan permasalahannya. Maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, sistematika pembahasan, daftar isi sementara, daftar pustaka, jadwal penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Merupakan bab yang menguraikan tentang teori yang membahas tentang *syirkah*. Hal-hal yang berkaitan tentang *syirkah* atau sesuai dengan judul yang meliputi pengertian akad, rukun-rukun akad, syarat akad, pembatalan akad, macam-macam akad, pengertian *syirkah*, landasan hukum *syirkah*, rukun *syirkah*, syarat *syirkah*, macam-macam *syirkah*, berakhirnya *syirkah* dan hal-hal sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan sesuai penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang menjelaskan metode penelitian diantaranya sifat penelitian, jenis penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, analisis data, sumber data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Merupakan bab yang menjelaskan tentang pembahasan inti dari skripsi. Bab ini memuat dari laporan hasil dari penelitian mengenai gambaran umum praktik kerjasama antara CV Mitra Gemilang Bersinar dengan Peternak Dusun Genengan Desa Ngasin Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik dalam ternak ayam broiler, penyajian data dari hasil

penelitian, analisis data hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak pertama dengan pihak kedua di CV Mitra Gemilang Bersinar. Analisa terhadap praktik kerjasama CV Mitra Gemilang Bersinar dalam ternak ayam broiler yang ditinjau dari hukum Islam.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab yang didalamnya terdapat kesimpulan yang menjadi jawaban atas pokok masalah yang ada dan telah dianalisis oleh bab sebelumnya, dan dalam bab ini juga disertakan saran-saran yang bermanfaat